



PENETAPAN

Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Amir Noyo Bin Ako Noyo, umur 47, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di desa muara, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, sebagai **"Pemohon I"**

Nurita Majupu Binti Hamsa umur 37, agama Islam, pekerjaan SD, tempat tinggal di desa muara, Kecamatan Bunta, Kabupaten, sebagai **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2001 di Desa Ipilo, Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Gorontalo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hamsa yang di nikahkan oleh Imam masjid, karena wali nikah mewakili kepadanya dengan maskawin berupa uang

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Lwk



sebesar Rp. 110.000 di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samin Karim dan Ahmad Majupu.

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak bernama 1). Jefrianto Amir. 2) Putra Hidayat Noyo. 3. Moh. Rizki Noyo.

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak. dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Amir Noyo Bin Ako Noyo) dengan Pemohon II (Nurita Majupu Binti Hamsa) yang dilaksanakan tanggal 10 Januari 2001 di Kelurahan Salabenda, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis memberi penjelasan terkait status para Pemohon sebelum para Pemohon menikah dan syarat atas hal tersebut, dan atas penasehatan tersebut para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya Majelis memberikan penasehatan terkait status para Pemohon sebelum para Pemohon menikah dan syarat atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas penasehatan tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara aquo, Hakim menilai patut dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Hakim menilai perkara aquo telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Lwk



telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor W.19. A2/650.a/HM.01.1/IX/2020 tanggal 01 September 2020 perkara ini diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Luwuk, Kementerian Agama Kabupaten Banggai dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Lwk, dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Luwuk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Idral

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Darwis, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Idral Darwis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	50.000,00
- ATK Perkara	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	184.000,00
- PNBP Panggilan I P	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)